

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan sudah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia - Belanda dimana pada waktu itu Yayasan dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan sosial dan hanya didasarkan pada kebiasaan didalam masyarakat dengan tujuan pokok di bidang sosial tanpa mengharapkan adanya suatu keuntungan (nirlaba). Oleh karena itu Yayasan mendapat keistimewaan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya khususnya dibidang perpajakan, namun didalam perkembangan selanjutnya kegiatan dibidang sosial tersebut sering dipergunakan untuk kepentingan serta keuntungan Pengurus sendiri secara pribadi karena belum adanya dasar hukum yang dipakai sebagai landasan untuk mengatur keberadaan lembaga Yayasan tersebut.

Keberadaan Yayasan pada waktu itu hanya didasarkan kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan Yurisprudensi dengan konsekuensi bahwa dalam hal pendirian Yayasan dapat dilakukan dengan bebas dimana akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta dibawah tangan. Kebiasaan yang ada tersebut bahwa setelah ditandatanganinya akta pendirian Yayasan oleh para pengurusnya, maka selanjutnya didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri dimana Yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas (asas publisitas).¹ Dengan demikian, Yayasan-Yayasan yang lahir sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum.

¹Subekti dan Mulyoto, *Yayayan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm.6-7.

Dengan belum adanya peraturan yang jelas mengenai keberadaan Yayasan pada waktu itu yang mengakibatkan adanya kesulitan yang dialami Yayasan maupun para pengambil keputusan untuk memutus / menyelesaikan permasalahan yang timbul yang berhubungan dengan Yayasan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan Yayasan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan yang berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002. Sejalan dengan perkembangannya, maka undang undang tersebut diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang Undang yang baru tersebut berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005.²

Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota.³

Bunyi Pasal 1 angka 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu Yayasan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dapat didirikan oleh satu/lebih subyek hukum.
2. Merupakan badan hukum.
3. Terdiri dari harta yang dipisahkan.
4. Mempunyai tujuan di bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan.
5. Tidak mempunyai anggota.

² Ibid., hlm.3

³Ibid., hlm.25.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa pada saat undang undang ini mulai berlaku Akta Notaris Pendirian Yayasan yang telah :

1. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia, atau
2. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari Instansi terkait, dianggap dan diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang Undang Yayasan itu, maka Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan berdasarkan ketentuan Undang Undang Yayasan tersebut selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008.⁴

Pada saat berakhirnya batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian dan yayasan tersebut tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya. Dengan demikian, maka bagi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan tidak dapat lagi mengajukan penyesuaian dan berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (4) yang menyatakan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri maupun bagi yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum dalam waktu yang ditentukan dalam undang undang yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan

⁴ Ibid .,hlm. 12-13..

namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁵

Yayasan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 Yayasan, dibedakan antara lain :

1) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Apabila setelah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar tepat waktu, harus segera melaporkan/memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian atau paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan).⁶

Terhadap Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian Yayasan adalah dengan menggunakan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Ketika didirikan dengan Akta Notaris telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dimana tanggal dan nomor pendaftarannya harus nampak jelas karena nantinya menjadi data fisik yang kemudian dilekatkan pada protokol akta atau minuta akta dan harus ada ijin operasional dari Instansi terkait.

⁵ R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 51.

⁶ibid., hlm. 14.

- b. Untuk menyesuaikan, maka aktanya tidak harus memakai premise.
 - c. Ketika Yayasan didirikan, kekayaannya berapa dan setelah disesuaikan kekayaannya menjadi berapa dan harus didasarkan penilaian Akuntan Publik.
 - d. Belum pernah dibubarkan atau membubarkan diri.
 - e. Ketika Aktanya disampaikan ke Menteri Hukum & HAM itu tidak ada Surat Keputusan pengesahan Menteri yang ada hanya surat balasan dari Menteri bahwa penyesuaian pemberitahuan dari Notaris itu sudah diterima oleh Menteri. Nilai surat balasan dari Menteri bahwa telah diterima pemberituannya dari Notaris itu sama nilainya dengan Surat Keputusan pengesahan Menteri.
- 2) Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh undang undang mempunyai konsekwensi / akibat hukum. Yayasan ini masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya Undang Undang Yayasan yang diberi kesempatan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006.⁷ Yayasan yang demikian pembuatan akta penyesuaiannya adalah didasarkan atas kesepakatan antara seluruh pendiri dan pengurus Yayasan yang ada dan kehendak tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian yang baru dengan Praemisse yang menyatakan asal usul Yayasan dan perubahan ini wajib dimintakan pengesahan kepada Menteri.

Yayasan yang tidak diakui sebagai Badan Hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian Yayasan adalah dengan menggunakan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

⁷ Ibid., hlm 15.

2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Akta pendirinya tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- b. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
- c. Yayasan ketika didirikan dengan Akta Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak mendapatkan ijin operasional dari Instansi terkait.
- d. Ketika membuat Akta penyesuaian itu harus memakai premise bahwa Yayasan yang didirikan merupakan Yayasan baru yang merupakan kelanjutan dari perubahan itu adalah benar merupakan kelanjutan atau perubahan Yayasan lama yang didirikan di Notaris siapa, tanggal berapa dan nomor berapa.
- e. Di Pasal 5 nya (pasal kekayaan), hal ini terdapat harta yang disisihkan oleh pendiri ini yang sebenarnya mantan pengurus dengan nilai nominal minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu disebutkan juga dan ditambahkan juga harta kekayaan lama sesuai dengan penilaian Akuntan Publik itu berapa, jadi kekayaannya itu adalah harta yang disisihkan ketika pendirian itu dan ditambah kekayaan Yayasan lama. Sehingga dengan demikian tidak bisa dituduh telah menguasai harta kekayaan Yayasan yang lama karena sudah masuk dalam Akta penyesuaian.
- f. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

Terhadap Yayasan-Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan jalan untuk mendirikan Yayasan baru yang memuat premisse akta dan asal-usul Yayasan termasuk kekayaan Yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari

Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.⁸ Terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang mendasarkan Pasal 15 A ini memerlukan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan Menteri.

Prosedur yang harus ditempuh dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Notaris selaku kuasa dari pengurus Yayasan cukup disyaratkan memasukkan beberapa data sebagian kecil dari salinan akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.⁹ Sebagai akibat dari :

- a. Belum atau tidak dipahaminya oleh sebagian dari para Notaris mengenai keharusan perlakuan periodisasi dalam pembuatan akta Yayasan.
- b. Sistem Administrasi Badan Hukum secara on line sebagaimana tersebut diatas dengan tidak melibatkannya lagi peran korektor di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana diberlakukan dimasa lalu, maka amat sangat potensi terjadi kesalahan dalam pembuatan akta Yayasan. Mal praktek dalam pembuatan akta Yayasan bisa terjadi sangat fatal dan berakibat sangat merugikan klien.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyesuaian bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yayasan?.

⁸Ibid., hlm. 11.

⁹Mulyoto, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Mak Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015), hlm. 34.

¹⁰Ibid., hlm. 34-35.

2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagaimana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penyesuaian Anggaran Dasar yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris terkait perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- b. Agar terhadap perubahan akta Anggaran Dasar Yayasan yang dibuat oleh Notaris adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Yayasan.

Disamping kedua tujuan penelitian diatas, dapat disebutkan :

1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan terhadap mahasiswa & mahasisiwi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kedepan.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah pada program study Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kedepan.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan yayasan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penelitian dalam meningkatkan kemampuan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- b. Bagi para dosen / pihak pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan sains.
- c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai subyek penelitian.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Untuk Disesuaikan Dengan Undang Undang Yayasan” ini merupakan penelitian baru, yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Keaslian (orisinalitas) penelitian ini, dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang walaupun membahas tentang Yayasan terkait dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Yayasan, namun hasil dari pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian – Penelitian dimaksud adalah :

1. Tesis yang ditulis Basuki Juni Nugraha, SH, dengan judul “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28

Tahun 2004 Di Denpasar” sebagai tugas akhir studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2006).

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan di sahkan sebagai Badan Hukum?
- b. Bagaimanakah proses pengesahan Yayasan di Denpasar dilakukan dan apa yang dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama Yayasan.¹¹

Hasil daripada penelitian ini adalah :

- 1) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang -Undang Nomor 28, wewenang pengesahan yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak yayasan ditandatangani.
- 2) Guna mencegah mencegah kesamaan nama dalam yayasan, maka dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain serta menanyakan secara langsung pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengatur tentang tanggung jawab pendiri yayasan sebelum yayasan didirikan.¹²

2. Tesis ditulis oleh Ahmad Probo Sulisty, dengan judul “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan” sebagai tugas akhir

¹¹ Basuki Juni Nugraha, *Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar*, (Yogyakarta : Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 19

¹² Ibid., hlm ., 7

pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Bagaimanakah penyelesaian yang menjadi problematika hukum terhadap kedudukan yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan.
- b. Bagaimanakah upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan absah.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1). Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan upaya penyelesaian terhadap kedudukan yayasan.
- 2). Notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan selain berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004, yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹⁴
3. Perbedaan tesis yang ditulis oleh Basuki Juni Nugraha dan Ahmad Probo Sulistyو sebagai orisinalitas penelitian dengan tesis yang penulis teliti, bahwa :

¹³ Ahmad Probo Sulistyو, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang Undang Yayasan*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 7-8.

¹⁴ Ibid., hlm, xii.

- a. Tesis yang ditulis oleh Basuki Juni Nugraha, permasalahan yang dibahas adalah mengenai tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan di sahkan sebagai Badan Hukum.
- b. Tesis ditulis oleh Ahmad Probo Sulisty, permasalahan yang dibahas adalah mengenai Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan upaya penyelesaian terhadap kedudukan yayasan.
- c. Tesis yang diteliti penulis, permasalahan yang dibahas adalah mengenai penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan/Pembina bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

E. Kerangka Teori

1. Badan Hukum

a. Pengertian Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran secara teleologis. Penafsiran secara dogmatis, yaitu melakukan tafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi azas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut, kemudian secara menyelaraskan menemukan

pemecahannya. Sedangkan penafsiran secara teleologis, yaitu melakukan penelitian mengenai yang dijadikan tujuan suatu peraturan kemudian menerapkannya.¹⁵

Dengan jalan penafsiran secara dogmatis tersebut, maka terhimpun teori-teori badan hukum seperti teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori kenyataan yuridis. Mengenai teori-teori tersebut terdapat beberapa pendapat para sarjana seperti yang dikemukakan oleh Soenawar Soekowati bahwa, teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Meijers, yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu. Sedangkan menurut Achmad Ichsan, bahwa penggunaan 2 (dua) cara analisis tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan approach.¹⁶

b. Macam-macam Teori Badan Hukum

Dari teori-teori badan hukum yang ada sebenarnya dapat dihimpun dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- 1) Teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak, yang termasuk golongan ini adalah teori organ dan teori kekayaan bersama.
- 2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum adalah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan dan teori kenyataan yuridis.

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, : PT. Alumni, 2014), hlm. 29.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Untuk mencari dasar dari badan hukum, maka penjelasan teori-teori badan hukum tersebut, yaitu :¹⁷

- 1) Teori Fiksi, menurut Sarjana Jerman, Friedrich Carl Von Savigny bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi bukan merupakan suatu yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari badan hukum sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau Negara, dengan demikian badan hukum itu suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.
- 2) Teori Organ, menurut Otto von Gierke, Sarjana Jerman (1841-1921) bahwa badan hukum bukanlah hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan Hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Jadi Badan Hukum tidak berbeda dengan manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.
- 3) Teori Kekayaan Bersama, menurut Rudolf von Jhering, Sarjana Jerman (1818-1892) menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum bukan abstrak dan bukan organisme dimana pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, harta kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh keluarga.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 30.

- 4) Teori Kekayaan Bertujuan, menurut A. Brinz, Sarjana Jerman bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini juga mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya dimana kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya.
- 5) Teori Kenyataan Yuridis, menurut E.M. Meijers, Sarjana Belanda bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis merupakan juga teori kenyataan yang sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab dan apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab

karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Manusia bertanggungjawab terhadap tindakan mereka dan menanggung akibat dari perbuatannya dengan mengukurnya pada berbagai norma. Di antaranya adalah nurani sendiri, standar nilai setiap pribadi. Norma-norma nilai ini dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma selanjutnya, yakni aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu. Dalam negara-negara modern aturan-aturan atau hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah sistem hukum dan sama bagi semua warga. Apabila aturan-aturan ini dilanggar yang bersangkutan harus memperoleh hukuman atau sanksi dan jika manusia merugikan hak milik orang lain, maka menurut Kitab Hukum Federal Jerman wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan dapat menghukum sikap yang bersalah (pelanggaran) berdasarkan KUHP.

Tanggungjawab Individu pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut Friedrich August von Hayek, bahwa semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak

menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Dalam hal penerapan teori pertanggungjawab ini, Notaris berdasarkan kewenangannya dimana berdasarkan kode etik harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian, maka harus mengganti kerugian. Sedangkan apabila ternyata melanggar kode etik, maka Notaris harus diberi sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai kepada pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menggambarkan orang akan cenderung patuh pada aturan dan norma dan peraturan yang ada. Dalam Teori Kepatuhan (Compliance Theory) itu yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standard an aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan undang-undang tertentu.

Kepatuhan dari individu pada hakekatnya yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola

perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam 3 (tiga) proses, yaitu menurut H.C. Kelman 1966 :

a. Compliance

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didisarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. Identification

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

c. Internalization

Internalization ini bahwa isi dalam kaedah hukum sesuai dengan nilai-nilainya sejak adanya pengaruh yang terjadi atau oleh karena seseorang yang mematuhi kaedah-kaedah hukum merubah nilai yang semula dianutnya. Dalam proses ini merupakan kepercayaan seseorang terhadap tujuan kaedah-kaedah bersangkutan terlepas dari perasaan atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 230-231.

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang di jadikan fokus dalam penelitian ini adalah Yayasan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan yaitu UU No. 28 Tahun 2004 Tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

b. Subjek Penelitian

Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan masalah:

- 1). Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan.
- 2). Notaris yang tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

2. Data Penelitian

Sumber hukum / data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu terdiri dari :
 - 1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

- 2). Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan.
 - 3). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 Tentang Yayasan.
 - 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
 - 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
 - 6). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan tanggal 7 Januari 2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi juga relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diklasifikasi secara sistematis dan mengkaji isinya menurut kelompoknya sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan dimana bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara teknik studi dokumen (*study document*) diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library reasearch*), dengan cara mengkaji isinya secara mendalam, menelaah, mengolah bahan-bahan hukum literatur, artikel ataupun tulisan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian dokumen ini dilakukan dengan sistem kartu yakni dengan mencatat dan memahami dari masing-masing bahan informasi yang didapatkan baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga bahan-bahan hukum lainnya.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder mengenai obyek penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat *normative-perspektif*, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut diatas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara interpretatif, evaluatif, argumentatif dan deskriptif.

- a. Teknik Interpretatif berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran historis, sistematis, dan lain-lain. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif, sistematis dan argumentatif.
 - b. Teknik evaluatif yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.
 - c. Teknik Sistematis berupaya mencari kaitan rumus suatu konsep hukum atau konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
 - d. Teknik Argumentatif tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
 - e. Teknik deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai perumusan tindak pidana dan sanksipidannya.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis dan eksplanasi. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁹ dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)²⁰ mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan bagaimana akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 137
²⁰Ibid., hlm.178.

Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

5. Analisis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari 3 (tiga) pilar kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data / bahan hukum, penyajian data/bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini, pembahasannya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari objek & Subjek Penelitian, Data Penelitian atau bahan hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, pendekatan penelitian, Analisis Penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini pembahasan yang akan dilakukan merupakan tinjauan tentang yayasan dan notaris berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berkaitan sejarah yayasan, Anggaran Dasar Yayasan, Larangan dan Kewajiban

Notaris, Tanggung Jawab Notaris terkait pembuatan Akta Baru dalam pembuatan anggaran dasar Yayasan pada Undang Undang Yayasan.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan mengenai analisis penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan terkait berlakunya Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksanaannya serta konsekuensi Notaris.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis.

